



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MESUJI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MESUJI NOMOR 4 TAHUN 2026  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MESUJI TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan “KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya dalam bentuk format Daftar Informasi Publik kepada pemohon informasi publik atau pengguna, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.”;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan “Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat membangun dan mengembangkan sistem Informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah”;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji tentang pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236)

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI TAHUN 2026

**KESATU :** Menetapkan Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji yang terdiri dari:

1. Pembina;
2. Penanggungjawab;
3. Ketua Redaksi;
4. Sekretaris Redaksi;
5. Anggota Redaksi;
6. Pelaksana Redaksi;

**KEDUA :** Susunan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Wewenang dan tanggung jawab Tim Pembina Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU Kabupaten Mesuji
2. Menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum
3. Melakukan supervisi terhadap kualitas Pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

KEEMPAT : Wewenang dan tanggung jawab Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

1. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah.
2. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum.
3. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola
4. Melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mesuji

pada tanggal 7 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MESUJI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MESUJI

ttd

SAMINGAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Yuliza Fitrianti

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN MESUJI  
 NOMOR 4 TAHUN 2026  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
 PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN  
 DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
 HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MESUJI TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
 INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI

| NO | NAMA                           | JABATAN   | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|----|--------------------------------|---|------------------------|
| 1  | Samingan, M.Pd.                | Ketua KPU Kabupaten Mesuji  | Pembina                |
| 2  | Selvi Yuliyanti, M.H           | Anggota KPU Kabupaten Mesuji  | Pembina                |
| 3  | Agus Sunanto, M.Pd.            | Anggota KPU Kabupaten Mesuji  | Pembina                |
| 4  | Sururi Abdillah, S.E           | Anggota KPU Kabupaten Mesuji  | Pembina                |
| 5  | Nuti Mistiani                  | Anggota KPU Kabupaten Mesuji  | Pembina                |
| 6  | Febra Oka Mahendra, S.H        | Sekretaris KPU Kabupaten<br>Mesuji  | Penanggung<br>Jawab    |
| 7  | Yuliza Fitrianti, S.A.N.,M.I.P | Kasubbag Teknis<br>Penyelenggaraan Pemilu dan<br>Partisipasi, Hubungan<br>Masyarakat Kabupaten Mesuji | Ketua Redaksi          |
| 8  | Runi Melinasari, S.A.N., M.I.P | Kasubbag Hukum dan SDM<br>KPU Kabupaten Mesuji  | Sekretaris<br>Redaksi  |
| 9  | Dwi Rahayuningsih, S.Kom.      | Kasubbag Perencanaan, data<br>dan informasi   | Anggota Redaksi        |
| 10 | Neli Ernawati, S.H.            | Kasubbag Keuangan, umum<br>dan Logistik   | Anggota Redaksi        |

|    |                           |  |                   |
|----|---------------------------|--|-------------------|
| 11 | Hamzali Yaqub, S.A.N.     | Staff Fungsional   | Pelaksana Redaksi |
| 12 | Akbar Tri Mahendra, S.H.  | Staff Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Kabupaten Mesuji | Pelaksana Redaksi |
| 13 | Joseph Jogitua P.S., S.H. | Staff Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Kabupaten Mesuji | Pelaksana Redaksi |
| 14 | Ririn Anggiyah, S.Pd.     | Staff Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Kabupaten Mesuji | Pelaksana Redaksi |

Ditetapkan di Mesuji  
pada tanggal 07 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MESUJI

ttd

SAMINGAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MESUJI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

